

Efektivitas Mediasi Sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah di Pengadilan Agama Kota Palu Kelas 1A

Muh Jamal S Latimumu¹, Adin², Ferdi Suko³, Galuh Widyawati⁴

¹²³⁴Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah), Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri (UIN) Datokarama Palu

E-mail : sj2599081@gmail.com¹, adinmoh6@gmail.com², ferdisuko96@gmail.com³,
galuhwidy66@gmail.com⁴

Abstract: Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis efektivitas mediasi sebagai alternatif penyelesaian sengketa ekonomi syariah di Pengadilan Agama Kota Palu serta menilai kesesuaiannya dengan PERMA Nomor 1 Tahun 2016. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan desain deskriptif dan termasuk dalam jenis penelitian hukum empiris. Data diperoleh melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi, dengan sumber data primer berasal dari hakim mediator, panitera, dan pihak yang pernah terlibat dalam mediasi. Teknik analisis data menggunakan analisis kualitatif deskriptif dengan teknik triangulasi sumber untuk menguji keabsahan data. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan mediasi sengketa ekonomi syariah di Pengadilan Agama Kota Palu secara umum telah sesuai dengan ketentuan PERMA Nomor 1 Tahun 2016, baik pada tahap pra mediasi, proses mediasi, maupun pelaporan hasil mediasi. Para mediator juga telah memiliki kompetensi dalam menangani sengketa ekonomi syariah sebagaimana diatur dalam Pasal 13 ayat (1) PERMA Nomor 1 Tahun 2016. Namun demikian, efektivitas mediasi masih tergolong belum optimal karena selama periode 2020–2026 tidak terdapat perkara sengketa ekonomi syariah yang berhasil diselesaikan melalui mediasi, meskipun terdapat 14 perkara yang masuk, terdiri atas 8 gugatan sederhana dan 6 gugatan non-sederhana.

Abstract: *This study aims to analyze the effectiveness of mediation as an alternative for resolving sharia economic disputes in the Palu City Religious Court and to assess its compliance with PERMA Number 1 of 2016. This study uses a qualitative approach with a descriptive design and is included in the type of empirical legal research. Data were obtained through interviews, observations, and documentation, with primary data sources coming from mediator judges, court clerks, and parties who have been involved in mediation. The data analysis technique used descriptive qualitative analysis with source triangulation techniques to test the validity of the data. The results of the study indicate that the implementation of sharia economic dispute mediation in the Palu City Religious Court has generally complied with the provisions of PERMA Number 1 of 2016, both at the pre-mediation stage, the mediation process, and reporting the mediation results. The mediators also have the competence to handle sharia economic disputes as regulated in Article 13 paragraph (1) of PERMA Number 1 of 2016. However, the effectiveness of mediation is still considered less than optimal because during the 2020–2026 period there were no sharia economic dispute cases that were successfully resolved through mediation, even though there were 14 cases submitted, consisting of 8 simple lawsuits and 6 non-simple lawsuits.*

Article History

Received: 2 June 2026

Revised: 10 June 2026

Published: 20 June 2026

Kata Kunci :

Efektivitas, Mediasi, Sengketa Ekonomi Syariah, Pengadilan Agama, PERMA Nomor 1 Tahun 2016.

Keywords :

Effectiveness, Mediation, Sharia Economic Disputes, Religious Courts, PERMA Number 1 of 2016.



<https://doi.org/10.5281/zenodo.20842812>

This is an open-access article under the [CC-BY-SA License](#).



PENDAHULUAN

Penyelesaian sengketa alternatif (ADR) merupakan suatu alternatif yang layak dipertimbangkan terutama oleh kalangan dunia usaha karena sesuai dengan bisnis dengan ciri khas penyelesaian konflik secara tuntas, sederhana, cepat, tidak birokratis, praktis, dan murah. Dalam proses penyelesaian sengketa melalui ADR, para pihak dapat menentukan sendiri secara bebas tentang prosedur, acara berperkara, lokasi peradilan, dan dapat memantau prosesnya secara langsung. Dalam proses penyelesaian sengketa alternatif para pihak dapat secara bebas mengambil keputusan atau menentukan apakah dalam proses penyelesaian ditemukan suatu model atau bentuk penyelesaian yang lebih menguntungkan kedua pihak sehingga langsung dapat menetapkan perdamaian. Sistem ADR sering juga disebut sebagai suatu sistem penyelesaian sengketa yang dapat disesuaikan dengan keinginan para pihak. Selain itu, penyelesaian sengketa alternatif juga cocok dengan budaya masyarakat Indonesia yang memiliki asas musyawarah dan mufakat dalam semua aspek kehidupan termasuk dalam penyelesaian sengketa.¹

Penyelesaian sengketa sejauh ini masih didominasi oleh jalur litigasi melalui proses peradilan. Pola penyelesaian ini kerap menempatkan para pihak dalam posisi yang berlawanan secara tegas dan cenderung konfrontatif. Kondisi tersebut menunjukkan perlu adanya alternatif yang lebih sederhana, cepat dan efisien. Mekanisme yang dibutuhkan juga harus mampu menyesuaikan diri dengan perkembangan masyarakat serta menyediakan akses penyelesaian perkara dengan relatif terjangkau.²

Selain penyelesaian sengketa melalui pengadilan, sistem hukum di Indonesia juga mengenal mekanisme alternatif di luar jalur litigasi. Mekanisme ini dikenal dengan istilah *alternative dispute resolution* (ADR), yang berkembang luas di Amerika Serikat dan Eropa. ADR merupakan model penyelesaian sengketa di luar pengadilan yang bertujuan mencapai kesepakatan bersama yang menguntungkan seluruh pihak (win-win solution), bukan menempatkan salah satu pihak sebagai pemenang dan pihak lainnya sebagai pihak yang kalah sebagaimana dalam proses litigasi. Salah satu bentuk ADR yang paling sering diterapkan adalah mediasi.³

Perkembangan ekonomi syariah di Indonesia menunjukkan peningkatan yang signifikan, seiring dengan adanya dukungan regulasi di bidang hukum. Hal tersebut tercermin dari disahkannya Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 yang memberikan kewenangan kepada Pengadilan Agama untuk menangani perkara ekonomi syariah. Dukungan regulasi ini semakin diperkuat dengan diberlakukannya Undang-Undang Nomor 19 tahun 2008 tentang surat berharga syariah negara serta Undang-Undang Nomor 21 tahun 2008 tentang perbankan syariah, yang menjadi fondasi hukum penting dalam pengembangan sistem ekonomi syariah. Dengan adanya Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006, pengadilan agama memperoleh landasan yudis yang kuat dalam menjalankan kewenangannya untuk menerima, memeriksa, mengadili, dan memutus perkara yang berkaitan dengan sengketa ekonomi syariah.⁴

Berdasarkan aturan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 maka pengadilan agama Kota Palu kelas 1a, memiliki kewenangan absolut dalam menangani perkara-perkara sengketa ekonomi syariah yang berada di Kota Palu. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 tahun 2016 tentang prosedur media di pengadilan (selanjutnya disebut PERMA Nomor 1 tahun 2016) merupakan regulasi yang diterbitkan

¹ Marwah M. Diah, "Prinsip Dan Bentuk-Bentuk Alternatif Penyelesaian Sengketa di Luar Pengadilan," *Hukum Dan Dinamika Masyarakat* 5, No. 0854 (2008): 111–122.

² Maulana Amin Thahir, "Efektivitas Penerapan Perma Ri No. 1 Tahun 2016 Tentang Mediasi Di Pengadilan Agama Sungguminasa Kelas Ib," (Jurusan Hukum Acara Peradilan dan Kekeluargaan, UIN Alaudin Makassar, Makassar, 2017) 1–2.

³ Ibid

⁴ Yanti Maryani, "Efektivitas Mediasi Dalam Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah Di Pengadilan Agama Kelas 1a Pekalongan (Studi Kasus Sengketa Tahun 2015-2020)," (Jurusan Hukum Ekonomi Syariah, IAIN Pekalongan, Pekalongan, 2020.) 1–2

oleh Mahkamah Agung sebagai penyempurnaan terhadap PERMA Nomor 1 tahun 2008. Peraturan ini disusun untuk memperjelas mekanisme pelaksanaan mediasi serta mengoptimalkan fungsi mediasi sebagai salah satu bentuk alternatif penyelesaian sengketa perdata dalam sistem peradilan di Indonesia. Tujuan utama diterbitkannya peraturan tersebut untuk mengatur tata cara pelaksanaan mediasi, baik didalam maupun di luar pengadilan, sekaligus sebagai upaya mengurangi penumpukan perkara perdata di lembaga peradilan.⁵

Pada pengadilan agama kota Palu sendiri telah menerima beberapa kasus sengketa ekonomi syariah, dari tahun 2020 sampai dengan tahun 2025. Pada tahun 2020 terdapat 2 kasus, pada tahun 2022 terdapat 2 kasus, pada tahun 2023 terdapat 1 kasus, pada tahun 2024 meningkat menjadi 5 kasus, dan pada tahun 2025 terdapat 4 kasus sengketa ekonomi syariah yang masuk di Pengadilan Agama Kota Palu. (footnote 14) jika dilihat pada jumlah kasus yang masuk pada pengadilan agama kota palu dari tahun 2020-2025 terdapat peningkatan, seluruh perkara sengketa tersebut telah diupayakan mediasi antara para pihak namun belum ada yang berhasil di damaikan. Fenomena ini membuat penelitian ini menarik di teliti lebih lanjut untuk mengetahui efektivitas mediasi sengketa ekonomi syariah dilihat dari indikator tingkat keberhasilan mediasi sepanjang 2020- 2026 dan juga mengetahui apakah penerapan mediasi di Pengadilan Agama Kota Palu sudah sesuai dengan PERMA No.1 Tahun 2016 atau sebaliknya.

Penelitian mengenai efektivitas mediasi sebagai alternatif penyelesaian sengketa ekonomi syariah di Pengadilan Agama telah dilakukan oleh sejumlah peneliti sebelumnya. Salah satu penelitian yang relevan dilakukan oleh Ayu Chairun Nisa, Dachran S. Busthami, dan Ahyuni Yunus dengan judul "*Efektivitas mediasi penyelesaian ekonomi di pengadilan agama : studi di pengadilan agama kelas 1A Makassar*". Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji sejauh mana peran mediasi dalam menyelesaikan sengketa ekonomi syariah secara efektif, sekaligus mengidentifikasi faktor-faktor yang memengaruhi tingkat keberhasilan maupun kegagalan pelaksanaannya.⁶

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan menggunakan desain deskriptif. Dari perspektif ilmu hukum, penelitian ini termasuk penelitian hukum empiris, yaitu penelitian yang menelaah penerapan hukum dalam praktik di masyarakat, khususnya terkait pelaksanaan mediasi sebagai alternatif penyelesaian sengketa ekonomi syariah di pengadilan agama kota palu.

Dalam penelitian ini peneliti hadir langsung sebagai pewawancara, dan sebagai pencatat melalui dokumen – dokumen resmi pengadilan. Subjek dalam penelitian ini yaitu hakim mediator, panitera, serta pihak-pihak yang pernah terlibat dalam mediasi.

Sumber data (primer) dalam penelitian berasal dari keterangan yang diperoleh melalui wawancara dengan narasumber serta hasil observasi langsung yang dilakukan terhadap pelaksanaan mediasi di Pengadilan agama kota palu kelas 1A. Selanjutnya, data (sekunder) dalam penelitian ini bersumber dari dokumen resmi pengadilan, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 tahun 2006 dan peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang prosedur Mediasi di pengadilan, literatur berupa buku, jurnal dan hasil penelitian terdahulu yang relevan.

Teknik pengumpulan data data penelitian ini berupa wawancara mendalam, observasi dan dokumentasi. Sedangkan teknik analisis data dalam penelitian ini menggunakan teknik analisis

⁵ Christian Bellarminus Fradinata dan Hery Firmansyah, "Efektivitas Penyelesaian Mediasi Dalam Perkara Perdata Di Pengadilan Negeri Denpasar Kelas 1A Berdasarkan PERMA No.1 Tahun 2016," *Jurnal Hukum Lex Generalis* 5, no. 4 (2024): 1–12.

⁶ Dachran S. Busthami & Ahyuni Yunus Ayu Chairun Nisa, "Efektivitas Mediasi Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah Di Pengadilan Agama: Studi Di Pengadilan Agama Kelas 1A Makassar," *Journal of Lex Generalis (JLS)* 3, no. 3 (2022): 404–417.

kualitatif deskriptif. Dalam teknik pengecekan keabsahan data peneliti menggunakan teknik triangulasi sumber data.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Efektivitas berasal dari kata “efektif” yang dalam bahasa inggris dikenal dengan istilah *effective* yang berarti berhasil atau dapat dilaksanakan dengan baik. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), efektif diartikan sebagai kemampuan untuk menghasilkan hasil yang diharapkan atau mencapai keberhasilan dalam suatu kegiatan atau tindakan. Mulyasa menjelaskan bahwa efektivitas merupakan kemampuan suatu organisasi dalam memperoleh dan memanfaatkan sumber daya yang tersedia secara optimal guna mencapai tujuan operasional yang telah ditetapkan. Dengan demikian, efektivitas berkaitan erat dengan pelaksanaan fungsi-fungsi utama, pencapaian tujuan, ketepatan waktu dalam penyelesaian pekerjaan, serta keterlibatan seluruh unsur yang ada.⁷

Dalam teori efektivitas hukum yang dikemukakan oleh Soerjono Soekanto, suatu mekanisme hukum dapat dinilai efektif apabila mampu mewujudkan tujuan hukum secara nyata, yakni tercapainya keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan. Dalam pelaksanaan mediasi, efektivitas dapat diukur melalui beberapa indikator, antara lain tingkat keberhasilan mediasi (2020-2026), rata-rata waktu penyelesaian mediasi, efisiensi biaya di banding litigasi, tingkat kepatuhan terhadap hasil kesepakatan, tingkat kepuasan para pihak. Keempat indikator tersebut saling berkaitan dan membentuk suatu kerangka penilaian yang menyeluruh, yang menggambarkan sejauh mana mekanisme penyelesaian sengketa mampu berjalan sesuai dengan harapan serta kebutuhan masyarakat pencari keadilan.⁸

Dalam terminologi Islam, alternatif penyelesaian sengketa dikenal dengan istilah *ash-shulh*, yang secara bahasa berarti mengakhiri perselisihan atau pertikaian. Secara syar’i, *ash-shulh* dipahami sebagai suatu akad atau kesepakatan yang dibuat oleh para pihak yang bersengketa untuk mengakhiri konflik di antara mereka. Dalam sistem hukum positif di Indonesia, alternatif penyelesaian sengketa diatur secara khusus dalam Pasal 6 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, yang mengatur mekanisme penyelesaian sengketa di luar jalur peradilan. Sengketa atau perbedaan pendapat dalam bidang perdata Islam pada prinsipnya dapat diselesaikan oleh para pihak melalui mekanisme alternatif penyelesaian sengketa yang dilandasi oleh itikad baik, dengan mendahulukan upaya penyelesaian di luar pengadilan sebelum menempuh proses litigasi.⁹

Secara terminologis, pemaknaan mediasi sangat dipengaruhi oleh cara pandang dan pemahaman para pihak yang terlibat dalam proses tersebut. Mediasi bertujuan untuk membantu para pihak, baik secara individu maupun bersama-sama, dalam mengidentifikasi pokok permasalahan yang disengketakan serta merumuskan berbagai alternatif penyelesaian yang memungkinkan. Berbeda dengan arbiter, mediator tidak memiliki kewenangan untuk menjatuhkan putusan atau menyelesaikan sengketa secara sepihak, melainkan berperan sebagai fasilitator komunikasi melalui pertemuan tertutup maupun dialog khusus dengan para pihak yang bersengketa.¹⁰

⁷ M Suyuti, “Efektivitas Mediasi Dalam Sengketa Ekonomi Syari’ah Di Pengadilan Agama Jember,” no. 5 (2021).

⁸ Muhammad Fauzi et al., “Efektifitas Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah Pendekatan Mediasi Dalam Perspektif Yuridis Normatif,” *Hutanasyah: Jurnal Hukum Tata Negara* 4, no. 1 (2025): 53–68.

⁹ Neni Herdiati, “Model-Model Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah Di Indonesia,” *Transekonomika – Akuntansi Bisnis dan Keuangan* 1, no. 5 (2021): 1–12.

¹⁰ Hasudungan Sinaga, Jonatan Timbul, dan Josafat Pondang, *Membedah Mediasi sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa* (Jawa Barat: CV. Mega Press Nusantara, 2024), 2-3

Temuan dalam penelitian ini menunjukkan bahwa para mediator yang bertugas telah memiliki kompetensi dalam melaksanakan proses mediasi, khususnya dalam penyelesaian sengketa ekonomi syariah. Kompetensi tersebut menjadi indikator bahwa pelaksanaan mediasi di pengadilan agama kota palu telah berjalan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Selain itu, kondisi ini juga menunjukkan adanya kesesuaian dengan ketentuan peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang prosedur mediasi di pengadilan, khususnya pada pasal 13 ayat (1). Dalam data yang ditemukan pada website resmi pengadilan agama palu dalam kurun waktu tahun 2020-2026, pengadilan agama palu telah menerima sekitar 14 perkara sengketa ekonomi syariah diantaranya, 8 kasus perkara merupakan gugatan sederhana dan 6 perkara lainnya merupakan gugatan non sederhana, hal ini sejalan dengan hasil wawancara dari narasumber salah satu Panitera pengadilan agama palu yang menyatakan bahwa "ada beberapa sengketa ekonomi syariah itu yang masuk tetapi tidak ada yang berhasil dimediasi, ada 8 gugatan sederhana dan 6 gugatan non sederhana, tetapi semuanya tidak berhasil dimediasi". Tingkat keberhasilan mediasi di pengadilan agama palu apabila di tinjau dari jumlah dan hasil pelaksanaan mediasinya masih tergolong belum efektif, dan salah satu yang menjadi faktor penyebab kegagalan mediasi berasal dari kedua pihak berperkara yang tidak mengikuti proses mediasi dengan baik. Selanjutnya, hakim mediator pengadilan agama palu juga menyebutkan bahwa keberhasilan mediasi juga tergantung dari kedua belah pihak yang berperkara, jika keduanya memiliki itikad yang baik untuk menyelesaikan sengketa secara damai maka proses mediasi cenderung dapat berjalan dengan optimal.

Dalam peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 tahun 2016 mengenai prosedur mediasi di pengadilan, khususnya pada pasal 3 ayat (6) disebutkan bahwa proses mediasi dilakukan paling lama 30 hari terhitung sejak diterimanya pemberitahuan putusan sela pengadilan tinggi dan mahkamah agung, hal ini menjadi pedoman bagi lembaga peradilan di Indonesia dalam menyelenggarakan proses mediasi di pengadilan. Pada pengadilan agama palu pelaksanaan mediasi umumnya tergantung pada jenis perkara yang ditangani, hal ini sejalan dengan hasil wawancara kepada salah satu hakim mediator yang mengatakan bahwa pada perkara dengan jenis gugatan sederhana prosesnya dapat berlangsung sekitar satu hingga dua minggu, dan untuk perkara dengan jenis gugatan non-sederhana waktu yang dibutuhkan dapat melebihi 30 hari mengingat tingkat kompleksitas perkara yang lebih tinggi. Selanjutnya proses mediasi juga juga bergantung pada kehadiran kedua pihak yang berperkara, apabila salah satu pihak tidak hadir dalam proses mediasi maka pelaksanaan mediasi akan di tunda hingga kedua pihak dapat mengikuti proses mediasi secara bersama-sama.

Selanjutnya, dalam peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 tahun 2016 tentang prosedur mediasi di pengadilan, khususnya pada pasal 8 ayat (1) dan ayat (2) disebutkan bahwa jasa hakim mediator dan pegawai pengadilan tidak dikenakan biaya, biaya jasa mediator nonhakim dan bukan pegawai pengadilan ditanggung bersama atau berdasarkan kesepakatan para pihak. Pada pengadilan agama palu pelaksanaan mediasi tidak dikenakan biaya apapun dikarenakan mediator yang digunakan merupakan hakim yang berasal dari lingkungan pengadilan agama palu sendiri.

Kesepakatan dalam proses mediasi pada dasarnya diperoleh setelah para pihak menjalani seluruh tahapan mediasi, tingkat kepatuhan kemudian diukur dari sejauh mana para pihak dapat melaksanakan isi kesepakatan yang telah dicapai. Dalam perkara sengketa ekonomi syariah yang dimediasi di pengadilan agama palu, belum terdapat perkara yang berhasil diselesaikan melalui mediasi. Oleh karena itu, tingkat kepatuhan terhadap hasil kesepakatan damai tidak dapat diukur, hal ini disebabkan seluruh perkara sengketa ekonomi syariah dalam kurun waktu tahun 2020 hingga saat ini berlangsung ke tahap penyelesaian melalui proses peradilan (litigasi).

Selain itu, penelitian ini juga difokuskan pada kesesuaian antara ketentuan normatif yang diatur dalam PERMA dengan praktik pelaksanaan mediasi di lapangan yang meliputi tahapan pramediasi, proses mediasi, peran mediator, serta hasil akhir mediasi. Pelaksanaan mediasi di pengadilan agama palu dilaksanakan pada saat perkara sengketa belum masuk ketahap sidang lanjutan. Berdasarkan hasil wawancara, tahap pra mediasi dimulai dari pemberian nasihat oleh majelis hakim kepada para pihak, apabila upaya tersebut tidak berhasil maka dilanjutkan dengan penunjukan mediator melalui penetapan oleh ketua majelis hakim dan hal ini telah sesuai dengan ketentuan PERMA NO.1 Tahun 2016 pada pasal (1). Selanjutnya, kewajiban para pihak untuk mengikuti mediasi juga telah dijelaskan secara tegas oleh majelis hakim dan praktik ini sudah sesuai dengan ketentuan pasal 17 ayat (7) PERMA No. 1 Tahun 2016 yang mengatur bahwa dalam pemberian penjelasan kepada pihak, hakim wajib menyampaikan antara lain kewajiban para pihak untuk menghadiri langsung pertemuan mediasi.

Secara keseluruhan pelaksanaan mediasi di pengadilan agama kota palu pada dasarnya telah sesuai dengan ketentuan PERMA No. 1 Tahun 2016, baik dalam tahap pra mediasi, proses mediasi maupun pelaporan hasil. Meskipun demikian, terdapat beberapa variasi praktik dan catatan kritis. Variasi tersebut tidak selalu menunjukkan ketidaksesuaian, melainkan dapat dipahami sebagai bentuk adaptasi terhadap kondisi konkret para pihak dan dinamika perkara.

SIMPULAN

Pelaksanaan mediasi sengketa ekonomi syariah di Pengadilan Agama Kota Palu secara umum telah berjalan sesuai dengan ketentuan PERMA Nomor 1 Tahun 2016. Kesesuaian tersebut terlihat pada tahapan pra mediasi, proses mediasi, penunjukan mediator, pelaksanaan mediasi, hingga pelaporan hasil mediasi. Para hakim mediator juga telah memiliki kompetensi dalam menangani perkara sengketa ekonomi syariah sebagaimana diatur dalam ketentuan PERMA, khususnya Pasal 13 ayat (1). Selain itu, pelaksanaan mediasi di Pengadilan Agama Kota Palu tidak dikenakan biaya karena mediator yang digunakan berasal dari hakim pengadilan itu sendiri.

Namun demikian, efektivitas mediasi sengketa ekonomi syariah di Pengadilan Agama Kota Palu masih tergolong belum efektif. Hal ini terlihat dari tidak adanya perkara sengketa ekonomi syariah yang berhasil diselesaikan melalui mediasi selama periode 2020–2026, meskipun terdapat 14 perkara yang masuk, terdiri dari 8 gugatan sederhana dan 6 gugatan non-sederhana. Faktor utama kegagalan mediasi berasal dari kurangnya itikad baik para pihak dalam mengikuti proses mediasi serta ketidakhadiran salah satu pihak dalam pelaksanaan mediasi. Dengan demikian, keberhasilan mediasi tidak hanya bergantung pada kompetensi mediator dan kesesuaian prosedur, tetapi juga sangat dipengaruhi oleh kemauan para pihak untuk menyelesaikan sengketa secara damai.

REFERENSI

- Ayu Chairun Nisa, Dachran S. Busthami1 & Ahyuni Yunus. “Efektivitas Mediasi Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah Di Pengadilan Agama: Studi Di Pengadilan Agama Kelas IA Makassar.” *Journal of Lex Generalis (JLS)* 3, no. 3 (2022): 404–417.
- Diah, Marwah M. “PRINSIP DAN BENTUK-BENTUK ALTERNATIF PENYELESAIAN SENGKETADI LUAR PENGADILAN.” *HUKUM DAN DINAMIKA MASYARAKAT* 5, no. 0854 (2008): 111–122.
- Fauzi, Muhammad, Ongky Alexander, Ahmad Yani, Elsa Ilka Sasena, and Halik Nasri. “Efektifitas Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah Pendekatan Mediasi Dalam Perspektif Yuridis Normatif.” *Hutanasyah: Jurnal Hukum Tata Negara* 4, no. 1 (2025): 53–68.



- Firmansyah, Christian Bellarminus Fradinata dan Hery. “Efektivitas Penyelesaian Mediasi Dalam Perkara Perdata Di Pengadilan Negeri Denpasar Kelas 1A Berdasarkan PERMA No.1 Tahun 2016.” *Jurnal Hukum Lex Generalis* 5, no. 4 (2024): 1–12.
- Herdiati, Neni. “Model-Model Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah Di Indonesia.” *Transekonomika – Akuntansi Bisnis dan Keuangan* 1, no. 5 (2021): 1–12.
- Maryani, Yanti. *EFEKTIVITAS MEDIASI DALAM PENYELESAIAN SENGKETA EKONOMI SYARIAH DI PENGADILAN AGAMA KELAS 1A PEKALONGAN (STUDI KASUS SENGKETA TAHUN 2015-2020)*, 2020.
- Suyuti, M. “EFEKTIVITAS MEDIASI DALAM SENGKETA EKONOMI SYARI’AH DI PENGADILAN AGAMA JEMBER,” no. 5 (2021).
- TAHIR, MAULANA AMIN. “EFEKTIVITAS PENERAPAN PERMA RI NO. 1 TAHUN 2016 TENTANG MEDIASI DI PENGADILAN AGAMA SUNGUMINASA KELAS IB,” no. 1 (2021): 167–186.